

**EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FIKRI NURFAUZI FEBRIANTO**

**C 100 160 148**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**FIKRI NURFAUZI FEBRIANTO**

**C 100 160 148**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.**

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA




OLEH

FIKRI NURFAUZI FEBRIANTO

C 100 160 148

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 4 November 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., M.H. (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Ariesty Windiana P, S.H., LLM. (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Nurzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 November 2020

Penulis



**RATIH RAHMAWATI**  
**J410140024**

## **EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

### **Abstrak**

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta; b) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *juridis-empiris*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kendala yang ditemukan dari dalam pengadilan sendiri mengenai gugatan sederhana yaitu tidak ada pengaturan eksekusi yang dijelaskan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dalam hal ini terkait dengan upaya paksa terhadap putusan gugatan sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 31 Ayat (2) menjelaskan bahwa putusan yang berkekuatan tetap dilaksanakan secara sukarela. Belum terdapat daripada 20an lebih putusan gugatan sederhana. Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia yaitu mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang memberikan ketentuan bila putusan tidak bisa dijalankan secara sukarela oleh para pihak. Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar pengadilan, terkait dengan gugatan sederhana yaitu beberapa kali kerap terjadi domisili tergugat yang tertera pada blangko pendaftaran hanya didasarkan pada keyakinan penggugat. Kendala yang ditemukan dalam gugatan sederhana yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat, sehingga memberikan dampak masyarakat menggunakan jalur biasa. Kurangnya sosialisasi pada penyelesaian perkara dimana para pihak ternyata masih tidak paham dengan jalur gugatan sederhana yang ditempuh terhadap sengketa.

**Kata Kunci:** mekanisme gugatan sederhana, kendala gugatan sederhana, upaya peningkatan gugatan sederhana

### **Abstract**

The objectives of this study are as follows: a) To determine the obstacles in the implementation of a simple lawsuit at the Surakarta District Court; b) To find out the efforts made by the Surakarta District Court in implementing the effectiveness of a simple lawsuit for the parties. The approach to the problem used is juridical-empirical. This type of research is descriptive. The research results obtained are obstacle found from within the court itself regarding the simple lawsuit is that there is no execution arrangement described in PERMA No.2 of 2015, in this case related to forced attempts to simple lawsuit rulings. PERMA Number 2 of 2015 in Article 31 Paragraph (2) explains that a strong decision is still implemented voluntarily. There have not been more than 20 simple lawsuit decisions. Among the available forms of coercive measures, namely the seizure mechanism, is one of the points that provides provisions if a decision cannot be carried out voluntarily by the parties. External constraints are constraints originating from outside the court, related to a simple lawsuit, namely that several times, the defendant's domicile stated on the registration form is based solely on the plaintiff's conviction. The obstacle found in the simple lawsuit is the lack of

socialization to the community, which has an impact on the community using regular channels. Lack of socialization in case resolution where the parties are apparently still not familiar with the simple line of action taken against disputes.

**Keywords:** simple lawsuit mechanism, constraints on simple lawsuit, efforts to increase simple lawsuits

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu asas pada peradilan yang paling utama dan mendasar dari pelayanan baik berupa administrasi harus berpedoman pada asas efektif dan efisien.

Pengadilan tidak hanya harus independen serta memiliki integritas, akan tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan dengan adil kepada setiap lapisan masyarakat. Setiap pengadilan pada tingkat pertama memiliki rancangan dengan tujuan mampu memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan ditandai proses biaya murah, sederhana dan jangka waktu penyelesaian secara cepat.

Hukum Acara Perdata memiliki tujuan sebagai rambu dan prosedur dalam penanganan maupun penyelesaian sengketa perdata yang berdasarkan cepat, sederhana dan biaya ringan. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa gugatan sederhana biasa disebut dengan istilah *claim court* yaitu merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara dengan cepat serta ketentuan yang ditetapkan.

Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan gugatan dalam bidang hukum perdata dengan nilai materil gugatan paling banyak sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*) (Asnawi, 2016). Sistem gugatan sederhana (*small claim court*) adalah bagian daripada kewenangan peradilan umum terhadap sengketa perdata dengan nominal gugatan relatif kecil. Hal ini berarti gugatan sederhana hanya bisa dilakukan pada peradilan umum dan tidak dapat diajukan ke peradilan lainnya (Priyanto, 2015).

Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan batasan terhadap pengajuan gugatan sederhana, yaitu:

- a. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
- b. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- c. Bukan sengketa hak atas tanah;
- d. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- e. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- f. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa juga memiliki kekurangan atau kendala dalam praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif maupun efisien dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktivitas bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar dan tidak boleh dilewati. Proses ini bagi para pihak yang bersengketa memiliki resiko terhadap kerahasiaan jika perkara yang diajukan merupakan bagian daripada bisnis, selain itu tidak memberikan keuntungan bagi para pihak akan tetapi harus ada pihak yang menang maupun kalah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Surakarta baik dari awal pengajuan gugatan hingga putusan hakim. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Apa saja kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta?; b) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak?

## **2. METODE**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *juridis-empiris*, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta (Waluyo, 2002). Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta (Soekanto, 1986).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara pihak panitera terkait dengan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta, diantaranya adalah dari aspek internal maupun eksternal. Pelaksanaan atau implementasi peraturan tentang tata cara beracara di pengadilan umum tidak semuanya berjalan dengan baik, hal ini juga berlaku terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana masih terdapat beberapa kendala.

Kendala yang ditemukan dari dalam pengadilan sendiri mengenai gugatan sederhana yaitu tidak ada pengaturan eksekusi yang dijelaskan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dalam hal ini terkait dengan upaya paksa terhadap putusan gugatan sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 31 Ayat (2) menjelaskan bahwa putusan yang berkekuatan tetap dilaksanakan secara sukarela. Belum terdapat daripada 20an lebih putusan gugatan sederhana. Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia yaitu mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang memberikan ketentuan bila putusan tidak bias dijalankan secara sukarela



oleh para pihak. Sita (*beslag*) merupakan sebuah tindakan hukum pengadilan terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh tergugat terhadap permohonan dari penggugat untuk dilakukan pengawasan atau diambil sebagai penjaminan sehingga tuntutan penggugat atau kewenangan daripada penggugat tidak terasa hampa terhadap penetapan dan perintah Ketua Pengadilan negeri. Penyitaan ini memberikan *reability judiciarry* terbentuk dikarenakan terdapat mekanisme yang memberikan jaminan dan konsistensi pada pelaksanaan putusan di waktu yang akan datang terhadap barang yang menjadi tuntutan ataupun objek saat terjadinya snegketa. Setiap barang yang disita dapat dilakukan pengalihan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat dengan sebuah itikad baik (*bad faith*).

Gugatan sederhana pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 hanya memberikan upaya hukum terhadap putusan hakim berupa keberatan dan hanya dapat diajukan dengan jangka waktu paling lambat yaitu 7 hari setelah putusan diucapkan atau saat sudah ditulis dalam pemberitaan. Keberatan dijelaskan pada Pasal 22. Keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat atau Tergugat akan diperiksa oleh hakim tunggal dan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya berdasarkan putusan dan berkas daripada gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan.

Pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 PERMA Nomor 2 tahun 2015. Keberatan merupakan satu-satunya upaya yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 walaupun dari awal persidangan tidak pernah dihadiri oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 Ayat (3) jika tergugat telah dipanggil selama 2 kali secara berturut-turut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan diputus dan pada Ayat (5) dijelaskan bahwa memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan keberatan. Pada Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa keberatan adalah sama, tidak ada perbedaan yang diajukan oleh tergugat baik hadir ataupun tidak hadir dalam persidangan yang diputus secara kontradiktoir.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar pengadilan, terkait dengan gugatan sederhana yaitu beberapa kali kerap terjadi domisili tergugat yang tertera pada blangko pendaftaran hanya didasarkan pada keyakinan penggugat. Penggugat memiliki sebuah keyakinan bahwa tergugat menempati domisili yang sama, hal ini memberikan perspektif kemungkinan bahwa bias saja tergugat pindah domisili dan berada pada yuriksi hukum dengan penggugat.

Setelah dilakukan pendaftaran dan pemeriksaan proses kelengkapan berkas, nanti terdapat pemeriksaan pendahuluan terkait dengan duduk perkara setelah perkara tersebut dinyatakan masuk dalam gugatan sederhana, setelah itu baru akan dilakukan pemanggilan para pihak. Jika ditemukan bahwa ternyata tergugat tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang diberikan oleh penggugat maka secara otomatis perkara tersebut dinyatakan gugur dalam register (pendaftaran) gugatan sederhana. Hal ini berdampak pada tiga tahapan sebelumnya menjadi sia-sia dan hanya membuang waktu yang cukup banyak.

Kendala yang ditemukan dalam gugatan sederhana yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat, sehingga memberikan dampak masyarakat menggunakan jalur biasa. Kurangnya sosialisasi pada penyelesaian perkara dimana para pihak ternyata masih tidak paham dengan jalur gugatan sederhana yang ditempuh terhadap sengketa. Hambatan yang terjadi pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 4 Ayat (4) mengenai kehadiran para pihak secara langsung baik dengan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum harus dilakukan pengaturan bahwa orang tersebut berbadan hukum atau seorang direktur yang biasa menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengaturan mengenai pemanggilan para pihak pada persidangan yang secara khusus berada diluar perkara dipersidangkan.

Susahnya menentukan objek materi daripada gugatan sederhana menunjukkan indikasi perlunya melakukan *review* terhadap registrasi perkara, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari berupa tidak jelasnya penentuan materi gugatan diselesaikan dengan gugatan sederhana atau melalui proses acara pemeriksaan biasa. Hal ini karena terdapat pengkualifikasi yang berbeda agar perkara tersebut dapat masuk dalam gugatan sederhana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Perma Gugatan Sederhana di atas, ternyata hanya mengenal satu bentuk upaya hukum terhadap putusan hakim, yaitu hak untuk mengajukan keberatan. Penyederhanaan jenis upaya hukum dalam gugatan sederhana, tahapan, jangka waktu pengajuan hingga proses pemeriksaan keberatan yang dimaksudkan agar proses berperkara perdata menjadi sederhana, menjadi tidak sederhana ketika dikaitkan dengan putusan verstek yang dikenal selama ini. Penyederhanaan jangka waktu pengajuan verzet (jika mengacu bunyi Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Perma Gugatan Sederhana) yang menentukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan (Pasal 22 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana) dapat memunculkan masalah hukum yang tidak sederhana, jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai batasan jangka waktu pengajuan upaya hukum atas putusan verstek (*verzet*) yang selama ini berlaku. Hal ini menjadi penting, karena terkait dengan penentuan jangka waktu pengajuan upaya hukum yang dapat dilakukan (termasuk didalamnya penentuan kapan suatu putusan disebut berkekuatan hukum tetap) khususnya dalam gugatan sederhana. Dimana dalam gugatan sederhana hanya didasarkan setelah terlewatnya jangka waktu pengajuan keberatan, sedangkan pada putusan verstek yang selama ini dikenal ada beberapa jenis penentuan kapan upaya hukum berupa *verzet* masih dapat diajukan.

Asas bahwa proses pemeriksaan perkara perdata kewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Kesempatan yang sama tidak saja untuk didengarkan akan tetapi juga diberikan hak yang sama dalam mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Dalam putusan verstek, dimana putusan diambil tanpa hadirnya tergugat, maka putusan yang diambil hakim hanya

berdasarkan keterangan sepihak (termasuk pembuktiannya) yaitu dari penggugat semata. Selanjutnya, hukum telah memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan upaya hukum melalui lembaga bernama perlawanan atau verzet. Lembaga hukum bernama verzet dimaksudkan tidak semata mengenai alasan ketidakhadiran tergugat, tetapi dimaksudkan agar tergugat mempunyai kesempatan yang layak dan wajar dalam mempertahankan haknya. Hak tergugat tersebut utamanya adalah ditujukan untuk melawan isi putusan verstek yang dijatuhkan hanya didasarkan pada isi gugatan penggugat. Dalam pemeriksaan verzet itulah majelis hakim mendengarkan dalil-dalil para pihak berikut segala pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak secara seimbang, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan adalah setelah kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama dalam peradilan yang adil sebagaimana dimaksud asas audi et alteram partem. Tujuan sebagaimana maksud keberadaan upaya hukum bernama verzet tersebut, setelah mencermati maksud dan tujuan pemeriksaan keberatan (khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) Perma Gugatan Sederhana, tidak akan tercapai karena dalam pemeriksaan keberatan (Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Gugatan Sederhana) karena tidak terbukanya kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalil keberatan dalam memori keberatan. Kesempatan yang mungkin dapat digunakan untuk itu, yaitu dengan melakukan pemeriksaan tambahan justru telah ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana itu sendiri.

### **3.2 Upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara oleh pihak panitera terhadap upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam menetapkan efektivitas gugatan sederhana yaitu bahwa harus ditingkatkan mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan gugatan sederhana dalam hal ini yang sering terjadi adalah sengketa perdata. Masyarakat harus diberitahu bahwa kedudukan gugatan sederhana dibanding dengan gugatan biasa.

Penyelesaian daripada sengketa perdata yang ada sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya penyederhaaan mekanisme dan prosedur daripada gugatan sederhana ini. Selain itu gugatan sederhana ini memberikan jasa dan infrastruktur pada pengadilan dengan cara cepat, efektif, efisien, dan biaya murah bagi perkara perdata dengan nominal kecil. Penyelesaian snegketa perdata yang diberikan daripada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Selain itu penyelesaian gugatan dengan cara sederhana juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang miskin dan marginal untk dapat menggunakan mekanisme gugaatan sederhana jika terjadi sengketa perdata dikemudian hari.

Pihak pengadilan akan mengoptimalkan mekanisme yang dibentuk daripada gugatan sederhana ini karena secara otomatis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 memberikan jalur atau lintasan kepada pengadilan untuk melakukan penyederhanaan proses sebagai akses masuk pengadilan masuk dalam lingkup ekonomi. Penyelesaian daripda gugatan sederhana ini terdapat signifikansi yang cepat terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap perkara yang proses penyelesaiannya dilakukan secara cepat dan efisien menimalisir biaya litigasi.

Pengadilan akan melakukan *review* terkait dengan domisili para pihak sebagaimana dijelaskan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bahwa domisli para pihak harus jelas dan tidak bias dilaukan berdasarkan keyakinan. Selain itu pengadilan harus memberikan batasan kepada yurisdiksi berdasarkan nilai tuntutan objek, hal ini diakrenakan bahwa pad beberapa objek perkaa tertentu akan memberikan pembuktian yang sangat rumit shengga asas peradilan cepat, efisien, efektif dan biaya murah tidak dapat diwujudkan.

Pembatasan yang dilakukan pada nilai obek bertujuan untuk penyederhanaan dalam setiap proses persidangan. Pendekatan yang digunakan dalam pembatasan nilai objek dilakukan dengan kuantitatif, yaitu jumlah penggugat dan tergugat diberikan baatasan pada jumlah tertentu. Selain itu juga digunakan pendekatan kualitatif, yaitu bahwa subyek dan objek. Dari aspek

subyek, maka yang dilihat adalah nilai kerugian berupa uang yang dijadikan petitum, aupa pembuktian.

Langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan Asas *Equality Before The Law* Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya. Selain itu langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan asas Bantuan Hukum, asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Lamintang, 2010). Terakhir mengenai optimalisasi dari pengadilan berupa sosialisasi sesuai dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan, artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP (Buana, 2007).

Upaya pengadilan dalam melakukan menentukan nilai subjek dan objek daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (PERMA No.2 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1). Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan

menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Perma Gugatan Sederhana di atas, ternyata hanya mengenal satu bentuk upaya hukum terhadap putusan hakim, yaitu hak untuk mengajukan keberatan. Penyederhanaan jenis upaya hukum dalam gugatan sederhana, tahapan, jangka waktu pengajuan hingga proses pemeriksaan keberatan yang dimaksudkan agar proses berperkara perdata menjadi sederhana, menjadi tidak sederhana ketika dikaitkan dengan putusan verstek yang dikenal selama ini. Sedangkan dalam teori penegakkan hokum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakkan hukum yaitu; a) Faktor Hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif: b) Faktor Penegakan Hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum; c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak (Soekanto. 2004).

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Kendala yang ditemukan dari dalam pengadilan sendiri mengenai gugatan sederhana yaitu tidak ada pengaturan eksekusi yang dijelaskan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dalam hal ini terkait dengan upaya paksa terhadap putusan gugatan sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 31 Ayat (2) menjelaskan bahwa putusan yang berkekuatan tetap dilaksanakan secara sukarela. Belum terdapat daripada 20an lebih putusan gugatan sederhana. Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia yaitu mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang memberikan ketentuan bila putusan tidak bias dijalankan secara sukarela oleh para pihak. Sita (*beslag*) merupakan sebuah tindakan hukum pengadilan terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh tergugat terhadap permohonan dari penggugat untuk dilakukan pengawasan atau diambil sebagai penjaminan sehingga tuntutan penggugat atau kewenangan daripada penggugat tidak terasa hampa terhadap penetapan dan perintah Ketua Pengadilan negeri.

Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar pengadilan, terkait dengan gugatan sederhana yaitu beberapa kali kerap terjadi domisili tergugat yang tertera pada blangko pendaftaran hanya didasarkan pada keyakinan penggugat. Penggugat memiliki sebuah keyakinan bahwa tergugat menempati



domisili yang sama, hal ini memberikan perspektif kemungkinan bahwa bias saja tergugat pindah domisili dan berada pada yuriksi hukum dengan penggugat. Kendala yang ditemukan dalam gugatan sederhana yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat, sehingga memberikan dampak masyarakat menggunakan jalur biasa. Kurangnya sosialisasi pada penyelesaian perkara dimana para pihak ternyata masih tidak paham dengan jalur gugatan sederhana yang ditempuh terhadap sengketa.

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam menetapkan efektivitas gugatan sederhana yaitu bahwa harus ditingkatkan mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan gugatan sederhana dalam hal ini yang sering terjadi adalah sengketa perdata. Masyarakat harus diberitahu bahwa kedudukan gugatan sederhana dibanding dengan gugatan biasa. Penyelesaian daripada sengketa perdata yang ada sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya penyederhaan mekanisme dan prosedur daripada gugatan sederhana ini. Selain itu gugatan sederhana ini memberikan jasa dan infrastruktur pada pengadilan dengan cara cepat, efektif, efisien, dan biaya murah bagi perkara perdata dengan nominal kecil. Penyelesaian sengketa perdata yang diberikan daripada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Selain itu penyelesaian gugatan dengan cara sederhana juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang miskin dan marginal untuk dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana jika terjadi sengketa perdata dikemudian hari.

Langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan Asas *Equality Before The Law* Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya. Selain itu langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan asas Bantuan Hukum, asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan

#### **4.2 Saran**

Untuk legislatif, diharapkan kedepannya melakukan revisi terhadap aturan mengenai gugatan sederhana sehingga dalam pelaksanaannya pihak Pengadilan Negeri dapat menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa mengalami kendala diantaranya mengenai mekanisme yang memudahkan para pihak menggunakan gugatan sederhana.

Untuk yudikatif, diharapkan kedepannya meningkatkan jumlah sumber daya sehingga proses gugatan sederhana baik dari pengajuan, pemeriksaan, pembuktian hingga putusan berlangsung dengan waktu singkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, Nevey Varida. (2018). *Gugatan Sderhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit In Indonesia Justice System)*, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, ISSN 1410-5632 Vol, 18 No, 3, September: 381-396.
- Asnawi, M. Natsir. (2016). *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Press
- Buana, Mirza Satria. (2007). *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia
- Ningsih, Sri Wahyu, Ilham, Lukman & Dahri, Irsyaad. (2018). *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/6767-16005-1-PB.pdf>
- P.AF, Lamintang dan Lamintang, Theo. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

- Priyanto, Waris. (2015). *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, PN Lampung
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika